

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP-
		SPWM/06.7
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

PROSEDUR BACKUP SIM

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/06	Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi
		SN.PT/D/SPWM/06.2	Pengelolaan Website Institusi, Prodi & Smart System (Sistem Akademik, E Journal, SIM Ujian, Repository, Sistem Informasi Perpustakaan, SDM, Inventory)

	Penanggui				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Ka. Divisi IT	A	11-12-2018	
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Waket II		17-12-2018	
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	Jemyas D	23-12-2018	
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia	Alug	11-01-2019	
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI	8	11-01-2019	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/06.7
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk
		melakukan proses backup pada sistem informasi yang di
		miliki oleh STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan	:	Proses ini hanya boleh dilakukan oleh Staf Divisi IT
Penggunaannya		2. Proses backup hanya meliputi data yang ada pada
		server, sistem informasi dan website STIKes Panti
		Waluya Malang
		3. Proses backup dilakukan ketika akan dilakukan
		perubahan hosting / server
Standar	:	1. Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang wajib
		mengutamakan nilai kejujuran dalam bekerja dan
		berkarya pada STIKes Panti Waluya Malang.
		2. Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang wajib
		meningkatkan kemampuan dan inisiatif dalam
		mempelajari dan menguasi Bidang: Pemgorgraman,
		Desain, Jaringan, maintenance software-hardware serta
		perangkat pendukung IT lainnya.
		3. Kepala Divisi IT bertanggung jawab untuk membagikan
		tugas dalam pengembangan dan pengelolaan sistem
		informasi dan memastikan seluruh sistem informasi
		berfungsi dengan baik dan optimal.
		4. Staf IT wajib mengikuti instruksi, protokol dan strategi
		yang diberikan oleh Kepala Divisi IT dalam
		pengembangan dan pengoptimalan sistem informasi.
		5. Staf IT melakukan monitoring pada kecepatan akses dan
		kestabilan website dan sistem informasi STIKes Panti
		Waluya Malang
		6. IT STIKes Panti Waluya Malang mengelola keamanan
		website sivitas akademika STIKes Panti Waluya Malang
		7. Staf IT mengelola konten dan melakukan upload konten
		pada website STIKes Panti Waluya Malang
		8. Kepala Divisi IT Mengelola dan menjaga keamanan akun
		dan password pada website dan server STIKes Panti
		Waluya Malang
		9. Staf IT wajib membuat laporan kerja, dan memberikan
		kepada Kepala Divisi IT untuk proses evaluasi.
		10. Kepala Divisi IT memberikan hasil evaluasi, laporan
		kegiatan dan rancangan anggaran yang dilaporkan setiap
		akhir tahun kepada Wakil Ketua 2.
Definisi Istilah	:	Backup: adalah proses membuat data cadangan dengan
		cara menyalin atau membuat arsip data komputer
		sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila
		terjadi kerusakan atau kehilangan.
		2. Sistem Informasi: kombinasi dari teknologi informasi dan

aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. 3. Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. 4. Restore: Restore adalah proses mengembalikan kembali sebuah data atau file ketempat semula. 5. User ID: merupakan identitas pengguna internet 6. Password: adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna (multiuser) untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. 7. Hosting: adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan sehingga dapat diakses lewat Internet. Data disini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi/program/script dan database. 8. Server: adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan (service) tertentu dalam sebuah jaringan komputer. 9. Directory: Sarana untuk menyimpan banyak Flle 10. Corrupt: File yang cacat, dikarenakan adanya file yang hilang ketika sedang di proses 11. Recover: Proses mengembalikan ke kondisi sebelumnya dimana masih dalam keadaan baik 12. Archive: Proses mengarsipkan File 1. Kepala Divisi IT menentukan server / hosting yang akan di backup 2. Membuat sistem menjadi offline 3. Membackup parent directory sistem informasi ke cloud system / hardisk external / downloading system, 4. Melakukan proses backup data base dengan ekspor database sistem informasi. 5. Melakukan pengecekan hasil backup. Apabila terjadi kerusakan data (Korup), dilakukan proses recovery data.

6. File Sistem informasi dan database di archive, dan di

Prosedur

		simpan 7. Proses dilanjutkan dengan menghidupkan server
Penanggungjawab	:	Kepala Divisi IT Staf IT
Diagram Alur Prosedur		Melakukan Proses backup sistem Melakukan Proses backup database Mengarchivekan hasil backup Menghidupkan sistem menjadi online
Catatan	:	 Proses restore hanya dilakukan pada sistem informasi dan database. Proses restore hanya dilakukan oleh Kepala divisi IT dan Staf IT dengan pendampingan
Dokumen Terkait	:	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017.
- 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019.
- 11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023.
- 12. Standar Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi No SN.PT/D/SPWM/06
- 13. Pengelolaan Website Institusi, Prodi & Smart System (Sistem Akademik, E Journal, SIM Ujian, Repository, Sistem Informasi Perpustakaan, SDM, Inventory) No SN.PT/D/SPWM/06.2